

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR: 97/PP.01.2-Kpt/1701/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG

PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 93/PP.01.2-Kpt/1701/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 723/SJ/VI/2017 perihal Penjelasan Pembukaan Rekening Bank Penampungan Dana Hibah Pilkada;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 107/PP.01.2-BA/1701/XI/2019 tentang Penetapan Hasil Beuaty Contest Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 8 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Sekretaris,

SYARIPUDIN

ALPIN SAMSEN

